



*Bupati Bandung Barat*

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 4 TAHUN 2007

TENTANG

LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat, perlu dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung Barat;
  - b. bahwa pembentukan dan susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bandung Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4688);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1805/SJ tanggal 6 Agustus 2007 perihal Persetujuan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
  2. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 061.1/3379/Org tanggal 18 September 2007 perihal Rekomendasi terhadap Usulan tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat dengan Peraturan Bupati;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Kabupaten Bandung Barat.
4. Badan adalah Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah.
5. Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
7. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas pada badan.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta mandiri.
9. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

10. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung Barat, terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
4. Kantor Lingkungan Hidup;
5. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (3) Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (4) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Badan dan Kantor.
- (5) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh Kepala Badan dan yang berbentuk kantor dipimpin oleh Kepala Kantor.
- (6) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (7) Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah, sebagai berikut :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas :
    1. Kepala Badan;
    2. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
      - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
      - b) Subbagian Keuangan;
    3. Bidang Perencanaan Makro, membawahkan :
      - a) Subbidang Fisik;
      - b) Subbidang Non Fisik.
    4. Bidang Perencanaan Wilayah, membawahkan :
      - a) Subbidang Fisik;
      - b) Subbidang Non Fisik.
    5. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
      - a) Subbidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
      - b) Subbidang Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat, Fisik dan Sumber Daya Alam.
    6. Kelompok Jabatan fungsional;
  - b. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri atas Kepala Kantor, yang membawahkan :
    1. Subbagian Tata Usaha;
    2. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
    3. Seksi Pemberdayaan Pemerintahan Desa;
    4. Seksi Swadaya Masyarakat;
    5. Kelompok Jabatan fungsional.
  - c. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri atas Kepala Kantor, yang membawahkan :
    1. Subbagian Tata Usaha;
    2. Seksi Kesatuan Bangsa;
    3. Seksi Kelembagaan Politik;
    4. Seksi Perlindungan Masyarakat;
    5. Kelompok Jabatan fungsional.
  - d. Kantor Lingkungan Hidup, terdiri atas Kepala Kantor, yang membawahkan :
    1. Sub Bagian Tata Usaha;
    2. Seksi Amdal dan Teknologi Lingkungan;
    3. Seksi Pengendalian;

4. Seksi Pertambangan.
  5. Kelompok Jabatan fungsional;
- e. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik, terdiri atas Kepala Kantor, yang membawahkan :
1. Subbagian Tata Usaha;
  2. Seksi Perpustakaan;
  3. Seksi Kearsipan;
  4. Seksi Data Elektronik;
  5. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi masing-masing Lembaga Teknis Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 5

- (1) Pada Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### TATA KERJA

#### Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Badan/Kantor, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai tugasnya.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi dari bawahannya, diolah sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan Lembaga Teknis Daerah sebelum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat, dibebankan pada APBD Kabupaten Bandung dan APBD Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, ditinjau kembali selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak terbentuknya DPRD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Lembaga Teknis Daerah diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah  
pada tanggal 19 September 2007  
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,



Diundangkan di Ngamprah  
pada tanggal 19 September 2007

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2007 NOMOR 4. SERI D.